



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/18/Kpts/Nagari-PTP/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POSKO NAGARI TAHUN 2021 NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Nagari maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Nagari **Painan Timur Painan** Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Tim Posko Nagari Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari **Painan Timur Painan** Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Posko Nagari Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dari Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Instruksi Mendagri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Desease 2019 di tingkat Desa dan

Kelurahan untuk Pengendalian penyebaran Corona Virus disease 2019;

5. Instruksi Mendes dan PDTT Nomor 01 tahun 2021 tentang penggunaan dana Desa tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro di Nagari;
6. Surat Edaran Menkeu Nomor SE-02/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer kedaerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019;
7. Surat Edaran Menkeu Nomor SE-03/PK/2021 tentang Penegasan tentang Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-02/PK/2021 Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus disease 2019;
8. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 414.3/103/DPMD-2021, tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa/Nagari;
9. Peraturan Nagari Painan Timur Painan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024;
10. Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Painan Timur Painan Tahun 2021;
11. Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Pos Komando Nagari (POSKO Nagari) Tahun 2021 **Painan Timur Painan** Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

a. Tim Pencegahan Posko Nagari memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai Kewenangan Nagari yaitu :

- 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi *Covid-19*, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Nagari;
- 2) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni : Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Nagari;
- 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Nagari secara berkala;
- 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan

serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Nagari;
dan

5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

b. **Tim Penanganan Posko Nagari** memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan *COVID-19* sesuai Kewenangan Nagari yaitu:

- 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Nagari yang terkonfirmasi *COVID-19*;
- 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi *COVID-19* melalui test Corona Viruses Disease (*COVID-19*);
- 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19*; dan
- 6) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

c. **Tim Pembinaan Posko Nagari** memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Nagari yaitu :

- 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan Kewenangan Nagari dan Kearifan Lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Nagari;
- 2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Nagari lainnya sesuai bidang tugas;
- 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Nagari; dan
- 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

d. **Tim Pendukung Posko Nagari** memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Nagari akibat penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai Kewenangan Nagari yaitu :

- 1) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Nagari *COVID-19*;
- 2) Membuat sistem informasi kesehatan warga Nagari;
- 3) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- 4) Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahanya kepada masyarakat; dan

5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

e. Melaporkan semua hasil tugas kepada Wali Nagari, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada tanggal : 12 Maret 2021

Wali Nagari

Painan Timur Painan



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
 Nomor : 140/18/Kpts /Nagari-PTP/III/2021
 Tanggal : 12 Maret 2021
 Tentang : Pembentukan Tim Posko Nagari Tahun 2021 Nagari Painan Timur Painan
 Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

TIM POSKO COVID-19 NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	- MIRZA ISWANDI, S.KM - PELTU ARIF FURDAWAN - SERDA HENDRI HUSEN - ANDRIANI, S.ST	Pengarah	- Camat IV Jurai - Bhabinkamtibmas - Babinsa - Kepala Puskesmas
2.	HENDRA ARDISON CHANDRA, SE	Ketua	Wali Nagari Painan Timur Painan
3.	H.SYAFNIR, SP. DT. RAJO INTAN	Wakil Ketua	Ketua Bamus Painan Timur Painan
TIM PENCEGAHAN			
1.	MIRWAN AMIR	Koordinator	Ketua LPMN
2.	AFRIZAL DT.RANGKAYO BASA	Wakil Koordinator	Unsur Lembaga Adat
3.	FEBRINALDO	Anggota	KP. Tangah
4.	YONI DELVI		KP. Painan Timur
5.	FIRMA SUNANDRA		Satuan Perlindungan Masyarakat
6.	YUSRIDAL AHMAD YANDI		
7.	APRIL MIKI		
8.	OSKAR SABARSYAH, SE		
9.	FITRIADI		
10.	INDRA ZULHANDI		
TIM PENANGANAN			
1.	YORA ADHAYANI, A.Md Keb	Koordinator	Bidan Desa
2.	RIKA EMILDA	Wakil Koordinator	Ketua TP-PKK
3.	CHADJAH	Anggota	Kader Lansia
4.	KURSIUS SAMA WATI		Kader Posyandu
5.	LORA SULASTRI		Kader KPM
6.	HENNITA		BKBD dan SUB BKBD
7.	CESNOMELIA		
TIM PEMBINAAN			
1.	MARTEL	Koordinator	Tokoh Agama
2.	AFRIZAL DT.RANGKAYO BASA	Wakil Koordinator	Tokoh Adat
3.	ASRIL ZAKARIA	Anggota	Tokoh Masyarakat
4.	ALI SAPRI		
TIM PEMBINAAN			
1.	YURMIA S.Pd.I	Koordinator	Sekretaris Nagari
2.	POPY ENGLA MASKA PUTRI	Wakil Koordinator	Pendamping Lokal Desa (PLD)
3.	SEPTINA HAINI		Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	DEWI SUSANTI		Kaur Perencanaan
5.	SUSI HANDAYANI, A.md		Kaur Keuangan

6.	LUCI PURNAMA SARI
7	YUSRIDAL AHMAD YANDI

Kasi Pemerintahan
Kasi Kesra & Pelayanan

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada tanggal : 12 Maret 2021

Wali Nagari

Painan Timur Painan

